



P U T U S A N

Nomor : 236/Pdt.G/2013/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 236/Pdt.G/2013/PA.SUB. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lape/Lopok Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa Nomor : 99/51/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997;
2. Bahwa setelah nikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa selama kurang lebih satu bulan kemudian pindah ke Sumbawa tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Seketeng selama kurang lebih sepuluh tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :



- a. Anak I, umur 15 tahun;
- b. Anak II, umur 11 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 berturut turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan izin penggugat berangkat ke Malaysia dan kini telah berjalan selama kurang lebih lima tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga dan teman temannya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 11 Put. No. 236/Pdt.G/2013/PA.Sub.



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang sehingga tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 52040869127XXXXX tertanggal 26-09-2012 (bukti P.1);
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Lopok Kabupaten Sumbawa Nomor : 99/51/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberi kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat sekarang;



- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarga tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat atau selama lima tahun, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2007 tidak harmonis, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas serta tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarga tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak dapat diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di suatu tempat tertentu, serta oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka tergugat dipanggil menurut ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yakni tergugat dipanggil dengan diumumkan melalui media massa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat karena sejak tahun 2007 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang semula pamit untuk bekerja di Malaysia namun kemudian tergugat tidak pernah pulang kembali bersama penggugat serta tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang selama kurang lebih lima tahun;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di muka sidang, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap dalil dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di muka sidang untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat surat dan menghadirkan saksi saksi di muka sidang, selanjutnya majelis mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut ini;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 236/Pdt.G/2013/PA.Sub.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, majelis berpendapat Kutipan akta nikah adalah suatu akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka sidang dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas serta tidak pernah pulang kembali bersama penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2007 hingga sekarang atau selama kurang lebih lima tahun, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa penggugat telah mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil gugatan penggugat, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari



fakta fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat dalil dalil dalam gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepergian tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih lima tahun tanpa saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri, majelis berpendapat pada dasarnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sulit didamaikan, karena dengan adanya perpisahan selama lima tahun antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari kepergian tergugat meninggalkan penggugat membuktikan adanya keengganan pada diri tergugat untuk bersatu dengan penggugat dan berakibat pula pada hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga pada diri penggugat, yakni rasa simpati dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat perpisahan tempat tinggal adalah bukti nyata adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, karena perpisahan tempat tinggal adalah puncak keengganan masing masing pihak untuk bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban menghormati dan mendukung istrinya, karena suami diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

Artinya : “..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu).....”

sehingga tindakan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih lima tahun serta tiadanya pemenuhan kewajiban naskah baik lahir maupun batin tersebut dikategorikan tindakan yang tidak memberikan ketenangan dan tidak melindungi istri dalam berumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 236/Pdt.G/2013/PA.Sub.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, dengan adanya fakta tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat selama lima tahun adalah merupakan tindakan melanggar norma berumah tangga dan menyiksa batin penggugat sebagai istri, sehingga sangat beralasan penggugat berkeberatan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat dan mohon dijatuhkannya talak tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan di persidangan untuk merukunkan penggugat dan tergugat serta adanya upaya pihak keluarga untuk menasehati penggugat serta pengugat telah berupaya mencari keberadaan tergugat untuk diajak rukun namun ternyata tidak berhasil, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2007 sehingga terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih lima tahun serta penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga majelis menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

dengan adanya kehendak penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat, majelis berpendapat bahwa penggugat telah tidak mempunyai rasa suka dan simpati

Hal. 8 dari 11 Put. No. 236/Pdt.G/2013/PA.Sub.



kepada tergugat, sehingga telah hilang perekat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta apabila tetap disatukan akan berakibat saling menyakiti antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan penggugat dengan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara', maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 236/Pdt.G/2013/PA.Sub.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1434 H dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh KARTIKA SRI ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. MUH. ZAINI

Hakim Anggota

H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Hakim Ketua,

MANSUR, S.H

Panitera Pengganti,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 190.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 281.000,- |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 236/Pdt.G/2013/PA.Sub.